

**NASKAH AKADEMIK  
PEMBENTUKAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Dasar Hukum
- E. Tinjauan Historis
- F. Tinjauan Yuridis

**BAB II  
KONDISI FAKTUAL**

- A. Kondisi Faktual
- B. Isu-isu Strategis tentang Perpustakaan dan Kearsipan

**BAB III  
ANALISIS PENGELOLAAN, PENGANGGARAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

- A. Analisis Pengelolaan
- B. Struktur Organisasi Pusat Perpustakaan dan Arsip

**BAB IV  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Untuk mencapai visi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dijalankanlah beberapa misi. Salah satu misi tersebut adalah memperkuat **moderasi beragama dan kerukunan umat beragama**. Dalam menjalankan misi ini, kata kunci yang dapat diambil adalah literasi keagamaan. Literasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sejauh mana masyarakat beragama di Indonesia mendapatkan literatur-literatur keagamaan sebagai bahan pengamalan ajaran agama mereka. Moderasi dalam beragama dapat dicapai apabila umat beragama mendapatkan asupan literatur keagamaan yang berkualitas. Berkualitas disini adalah literatur yang telah melalui telaah oleh ahlinya, dan konten dalam literatur tersebut mengarah ke perilaku kehidupan beragama yang moderat. Salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan misi ini adalah perpustakaan yang menjadi penyedia literatur-literatur keagamaan berkualitas. Perpustakaan secara profesional mengelola literatur-literatur tersebut, mulai dari mengklasifikasi, mengolah, termasuk mengemas ulang dalam bentuk info grafis digital sampai menyebarluaskan kepada masyarakat.

Program pemerintah tahun 2019-2024 adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berdaya saing. Sejalan dengan hal tersebut, perpustakaan tidak bisa dipandang sebelah mata untuk menjadi pendukung utama secara sarana dan kelembagaan. Perpustakaan dalam suatu institusi khususnya Kementerian/Lembaga Pemerintah menjadi penting karena menjalankan beberapa peran strategis. Beberapa peran strategis tersebut adalah: fungsi *center of knowlege* (peningkatan literasi), tempat berproduktifitas ide dan inovasi, dan juga fungsi pelestarian dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam produk internal institusi yang merupakan khazanah intelektual bangsa. Perlu diketahui bahwa perpustakaan adalah suatu kesatuan lembaga dan ruang/bangunan beserta fasilitasnya. Perpustakaan tidak hanya sekedar nama dan fungsi, karena untuk menghadirkan fungsi tersebut diperlukan tempat/ruangan beserta fasilitasnya. Sebagai contoh, perpustakaan dengan banyak koleksi digital tetap memerlukan ruang dan bangunan untuk para pemustaka baik sebagai tempat baca, tempat berdiskusi, maupun berproduktivitas lainnya. Selain itu dibutuhkan juga tempat sebagai

penyimpanan dan pelestarian koleksi baik cetak, audio visual, mikrocip, dan lain sebagainya.

Kementerian Agama sebagai salah satu dari 5 besar Kementerian dengan anggaran terbanyak dan dengan jumlah satker terbanyak (sebanyak kurang lebih 23 ribu satker) khususnya satker unit pendidikan, wajib memiliki struktur khusus yang membina satker-satker tersebut dalam pengelolaan perpustakaan sebagai bagian integral dari sebuah satuan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) jelas disebutkan bahwa perpustakaan wajib ada dalam sebuah satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah mulai MI s.d MA dengan standar tertentu sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Hal serupa berlaku untuk pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setidaknya 2 misi Kementerian Agama lainnya juga terdukung oleh peran dan fungsi perpustakaan dalam hal diatas. Pertama adalah misi meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam semakin jelas kebutuhan Institusi Pemerintah terhadap Perpustakaan. Kebutuhan tersebut yaitu dalam menampung seluruh hasil produk lembaga baik dalam bentuk cetak maupun rekam audio, visual dan lain sebagainya. Fungsi ini adalah menjaga dan melestarikan produk khazanah intelektual dari suatu kementerian/lembaga sebagai sebuah aset bangsa. Sebuah bangsa akan mencapai kemajuan jika mampu mendokumentasikan apa saja yang telah dicapai dan dengan mudah mengakses segala yang telah dihasilkan sebelumnya sebagai bahan referensi dan pembandingan.

Sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang diatas adalah tentang Arsip. Berbicara mengenai arsip tidak lepas dari dokumen penting yang harus disimpan dan dikelola dengan baik oleh suatu lembaga/institusi. Keterkaitan Perpustakaan dan Arsip dalam dunia internasional bukan merupakan hal yang asing. Dikenal klasifikasi industri yang disebut GLAM. GLAM adalah akronim dari “*galleries, libraries, archives, and museums*” yang mengacu pada sebuah institusi dengan misi memberikan akses ke pengetahuan. GLAM mengumpulkan dan memelihara materi warisan budaya termasuk

khazanah intelektual didalamnya untuk kepentingan umum. GLAM berfungsi melestarikan dan menjadikan sumber utama (*primary sources*) yang sangat berharga dapat diakses dengan mudah oleh peneliti. Versi lain dari akronim tersebut termasuk GLAMR, dimana huruf R adalah *records*. *Records* disini berarti institusi perpustakaan berfungsi sebagai *records management* terhadap berbagai produk khazanah intelektual yang dihasilkan instansi tersebut. Versi lebih awal adalah akronim LAM yang telah digunakan sejak tahun 1990-an. LAM muncul ketika lembaga-lembaga ini melihat misi mereka saling tumpang tindih, sehingga diperlukan pengelompokan sektor industri yang lebih luas. Hal Ini terlihat jelas ketika mereka menempatkan koleksi mereka baik berupa karya seni, buku, dokumen, dan artefak secara *online*, semuanya secara efektif menjadi "sumber informasi".

Perpustakaan di Kementerian Agama harus mampu dan melakukan tugas pembinaan (selama ini belum termaktub di PMA) kepada seluruh perpustakaan dibawah Kementerian Agama. Walau tidak diatur dalam PMA tetapi perpustakaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama selama ini menjalankan fungsi tersebut dan memiliki kapasitas yang memadai. Selain itu, dalam rangka penguatan jabatan fungsional peran pembinaan terhadap jabatan fungsional seperti pustakawan dan arsiparis dapat dijalankan secara optimal bilamana terdapat sebuah struktur yang mewadahnya.

## **B. Permasalahan**

Kondisi saat ini di Kementerian Agama tidak memiliki Perpustakaan Kementerian. Perpustakaan yang ada adalah sebuah sub bagian (unit level eselon 4) dibawah Badan Litbang dan Diklat. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi perpustakaan belum dideskripsikan secara jelas. Sebagaimana tercantum pada pasal 764 Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan perpustakaan. Ketiadaan Perpustakaan Kementerian Agama berakibat pada hilangnya fungsi dan kewenangan yang sangat vital untuk dilaksanakan. Beberapa diantaranya adalah:

1. Tidak adanya penanggung jawab pada tingkat kementerian dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelestarian produk khazanah intelektual di lingkup Kementerian Agama.
2. Tidak adanya unit pembina bagi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Agama.

Implikasi dari kedua permasalahan diatas melahirkan beberapa permasalahan turunan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan produk khazanah intelektual dan kearsipan di Kementerian Agama belum dilakukan dengan baik. Sebagai salah satu contoh, banyak sekali dari kalangan masyarakat maupun pihak lain yang ingin mencari data dan sumber bacaan terkait sejarah Kementerian Agama maupun produk hukum pada tahun-tahun lampau terjadi saling lempar mulai dari Biro HDI, Biro Hukum, dan akhirnya diarahkan ke Perpustakaan. Selain itu, Kementerian Agama secara yuridis tidak memiliki duta/wakil Kementerian dalam jejaring perpustakaan kementerian/lembaga.
- b. Perpustakaan pada unit pendidikan di bawah Kementerian Agama mulai dari Madrasah Ibtidaiyah s.d. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan perpustakaan di UPT dibawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tidak dapat dilakukan pembinaan pengelolaannya. Jumlah perpustakaan adalah sejumlah unit pendidikan tersebut, karena sebuah unit pendidikan wajib memiliki perpustakaan. Tercatat setidaknya 4010 madrasah dan 55 PTKN di bawah Kementerian Agama (data EMIS, 10-12-2020).
- c. Dengan jumlah 400an Pustakawan di unit pusat dan UPT perguruan tinggi dan pustakawan di madrasah yang jumlahnya belum terdata serta tenaga arsiparis se Kementerian Agama sekitar 280 orang (belum ditambah hasil inpassing terbaru), sangat memerlukan unit Pembina yang secara komperhensif dapat menjalankan fungsi pembinaan tersebut secara efektif dan efisien.

### **C. Tujuan**

Naskah akademik tentang pembentukan Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama bertujuan untuk:

1. Menjabarkan pengelolaan perspektif administrasi Perpustakaan dan Kearsipan pada Kementerian Agama;
2. Menjawab urgensi kewenangan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kementerian Agama
3. Menjawab pentingnya peningkatan porsi anggaran dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan kementerian agama
4. Menjawab pentingnya peningkatan kewenangan dan perluasan struktur pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kementerian Agama dari level Sub Bagian dan Bagian menjadi Pusat.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

## **E. Tinjauan Historis**

### Sejarah Perpustakaan Kementerian Agama

Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdiri pada tahun 2001. Keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pada pasal 661 menyebutkan, bahwa bagian perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemilahan, penataan, pemeliharaan bahan pustaka, publikasi dan pelayanan perpustakaan. Tercatat beberapa kali fungsi perpustakaan disebutkan dalam PMA tentang ortaker Kementerian Agama seperti pada PMA No. 3 Tahun 2006 terdapat Subdirektorat Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di bawahnya terdapat Seksi Perpustakaan, dan di Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan disebutkan salah satu tugasnya menyiapkan Perpustakaan Kerja. Secara umum dalam sejarah ortaker Kementerian Agama Perpustakaan terdapat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

### Penurunan Eselonisasi

Perpustakaan Kementerian Agama pernah menjadi unit eselon 3 pada Sekretariat Badan Litbang dan Diklat dengan nama Bagian Perpustakaan dan Informasi. Tahun 2010 melalui PMA No. 10 Tahun 2010 menjadi unit eselon 4 dibawah Bagian Umum dan Perpustakaan, Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Penurunan eselonisasi ini semakin menyusutkan kewenangan perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada saat selesai pembangunan gedung Kementerian Agama di Jl. M.H. Thamrin no. 6, Jakarta Pusat, seluruh ruangan pada lantai 2 diperuntukkan bagi perpustakaan yang saat ini akan dinamakan Perpustakaan H.M. Rasjidi. Saat ini ruangan perpus hanya sekitar setengah dari total luas lantai 2.

## Sejarah Struktur Kearsipan Kementerian Agama

Struktur Kearsipan di Kementerian Agama juga tidak terlalu jauh berbeda dengan perpustakaan, unit Induknya adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2006 unit kearsipan bernama Subbagian Kearsipan dan Pengurusan Surat yang berada di bawah Bagian Tata Persuratan Biro Umum Setjen. Tahun 2010, tetap dibawah biro umum tetapi nama bagiannya berubah menjadi Bagian Tata Usaha Kementerian. Tahun 2016 nama bagian kembali berubah menjadi Bagian Kearsipan dan Tata Usaha dan masih tetap unit kearsipan adalah eselon 4 dengan nama Subbagian Kearsipan dan Persuratan. Perbandingan dengan perpustakaan, unit kearsipan dari awal tidak mengalami perubahan eselonisasi, yaitu selalu menjadi unit eselon 4. Sedangkan perpustakaan pernah menjadi unit eselon 3 di Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

### **F. Tinjauan Yuridis**

Pendirian perpustakaan dan arsip Kementerian Agama RI pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan system nasional perpustakaan. Perpustakaan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Penyelenggaraan perpustakaan pada Kementerian Agama sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 7, adalah berupa jenis perpustakaan khusus. Ketentuan Umum pada tersebut disebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Peran Strategis perpustakaan khususnya perpustakaan khusus di Kementerian/Lembaga Pemerintah semakin meningkat dengan hadirnya UU No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa karya cetak maupun rekam merupakan tolok ukur kemajuan intelektual bangsa. Tugas penyimpanan/deposit di setiap K/L pemerintah dilakukan oleh perpustakaan sebagai kepanjangan Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, disebutkan bahwa setiap Lembaga negara wajib membentuk organisasi kearsipan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan organisasinya (pasal 16, ayat 2). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## BAB II

### KONDISI FAKTUAL PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEMENTERIAN AGAMA

#### A. Kondisi Faktual Perpustakaan

Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama merupakan sebuah eselon 4 di bawah Bagian Umum dan Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat. Saat ini menempati ruang di lantai 2 gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat. Perpustakaan sebelumnya berada di kawasan gedung Bayt Al-Quran di kompleks Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Perpindahan ke tempat sekarang ini terjadi semenjak tahun 2011 bersamaan dengan peresmian gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6.

Tabel 1  
Data Koleksi Perpustakaan

JENIS KOLEKSI	JUDUL	EKS	JUMLAH	
			JUDUL	EKS
<b>Koleksi Umum</b>			<b>7375</b>	<b>8694</b>
	Thn Masuk 2016	6247	7019	
	Thn masuk 2017	331	507	
	Thn masuk 2018	396	730	
	Thn masuk 2019	380	407	
	Thn masuk 2020	21	31	
<b>Koleksi Referensi</b>			<b>115</b>	<b>155</b>
	Thn masuk 2016	47	64	
	Thn masuk 2017	35	47	
	Thn masuk 2018	11	20	
	Thn masuk 2019	21	21	
	Thn masuk 2020	1	3	
<b>Koleksi Kelitbangan dan Kediklatan</b>			<b>6499</b>	<b>8788</b>
	Sekretariat	1265	1775	
	Puslitbang Bimas Agama	1052	1348	
	Puslitbang Penda	893	1146	
	Puslitbang LKKMO	991	1228	
	Pusdiklat Adm	152	159	
	Pusdiklat Teknis	589	766	
	BLAJ	243	408	
	BLAS	894	1408	
	BLAM	285	366	
	BDK	59	60	

	LPMQ	76	124		
<b>Produk Kemenag</b>				<b>2407</b>	<b>2915</b>
	Itjen	46	57		
	Sekjen	246	314		
	Biro hukum	80	100		
	Biro humas	21	26		
	Biro kepegawaian	16	27		
	Biro keuangan	17	23		
	Biro organisasi	49	63		
	Biro perencanaan	31	40		
	Biro umum	4	7		
	Pinmas	85	96		
	Pendis	198	245		
	Phu	79	109		
	Bimas islam	153	216		
	Bimas kristen	18	23		
	Bimas katolik	19	20		
	Bimas hindu	16	22		
	Bimas budha	7	9		
	Pkub	33	48		
	BPJPH	3	5		
	Kanwil	81	88		
PTAN	1140	1249			
Disertasi	65	128			
<b>AUDIO VISUAL</b>				<b>227</b>	<b>267</b>

Adapun data Sarana dan Prasarana di Perpustakaan Kemenetrian Agama adalah sebagai berikut

Tabel 2  
Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana	Jumlah/Luas	Kondisi
1.	Ruang Perpustakaan (Total)	454m <sup>2</sup>	Baik
	- Ruang Koleksi	330m <sup>2</sup>	Baik
	- Ruang Baca	50m <sup>2</sup>	Baik
	- Ruang Pengolahan	74m <sup>2</sup>	Baik
2.	Interior		
	- Rak Koleksi	30	Baik
	- Meja Baca	6	Baik
	- Kursi Baca	6	Baik

	- Komputer OPAC	1	Baik
	- Komputer buku tamu	1	Baik
	- Sofa	5	Baik
	- Hiasan Dinding	2	Baik
	- Alat Scan Barcode	1	Baik
	- LED Papan Informasi	1	rusak
Jumlah			

Tabel 3  
Jumlah Kunjungan

Tahun	Kunjungan Fisik	Kunjungan Online
2020	119	112580
2019	605	Belum terdata
2018	598	Belum terdata

Pengelolaan Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat sudah menerapkan standar yang diterapkan oleh lembaga akreditasi perpustakaan. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat terakreditasi yang sudah dimiliki pada akhir tahun 2019. Penataan organisasi dan pembagian kerja diterapkan dengan menerapkan kaidah-kaidah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sumber daya manusia diperhatikan dengan baik mulai dari proses pengusulan formasi CPNS Pustakawan, sampai distribusi pegawai untuk pengelola perpustakaan. Saat ini setiap lini proses bisnis perpustakaan sudah diisi oleh pegawai yang kompeten. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasana terus dilakukan agar dapat memaksimalkan layanan kepada pemustaka. Peningkatan sektor penggunaan teknologi informasi dan komunikasi signifikan dilakukan, terlebih terjadinya pandemi pada tahun 2020. Prinsip dasarnya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan perpustakaan. E Perpustakaan (aplikasi otomasi perpustakaan) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah dikembangkan sejak tahun 2018. Lebih jauh lagi, sistem otomasinya sudah dikembangkan sejak tahun 2011. Eperpus saat ini dapat diakses baik melalui komputer (website), maupun dengan aplikasi android melalui smartphone. Berbagai produk dan inovasi layanan telah dihadirkan Perpustakaan Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama. Beberapa diantaranya adalah inovasi *event-event* untuk meningkatkan minat baca seperti bibliobattle, giftawaf, kuis melalui media social, lomba, dan sebagainya. Produk kemas ulang informasi juga sudah banyak dihasilkan seperti klipng digital agama dan keagamaan yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Hadir secara harian mencuplik setidaknya 5 harian cetak nasional kedalam klipng digital (pdf file). Layanan antar jemput buku, aplikasi ePerpus android, layanan penelusuran referensi digital juga sudah diminati oleh banyak pemustaka termasuk didalamnya para peneliti.

Fungsi deposit dan pelestarian dijalankan dengan menghimpun produk-produk internal instansi khususnya kelitbang dan kediklatan. Produk dari unit eselon 1 lainnya di Kementerian Agama pun dikoleksi dan dikelola dengan baik. Proyek-proyek alih media dijalankan semata-mata untuk mempermudah dan memperluas akses pemustakan terhadap koleksi perpustakaan. Tidak kalah penting adalah konektivitas katalog dan repositori beberapa perpustakaan UPT dibawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Katalog tunggal dan terkoneksi yang sudah dirintis dan dijalankan selama ini membuat seluruh koleksi pusat dan UPT terkoneksi dan dapat diakses secara mudah oleh pemustaka. Konektivitas ini juga berfungsi sebagai modal untuk interkoneksi yang lebih luas ke jejaring perpustakaan lainnya seperti dalam jaringan Indonesia One Search. Kerjasama dengan banyak institusi juga sudah dijalin dan terus ditingkatkan. Tukar menukar koleksi untuk saling dapat diakses menjadi menu wajib dalam setiap MoU Kerjasama.

Tabel 4  
Data Jumlah Pustakawan dan Arsiparis Kementerian Agama

Pustakawan		Jumlah	Arsiparis		Jumlah
Pusat	UPT dan Daerah		Pusat	UPT dan Daerah	
8	353	361	90	637	727

## B. Isu-isu Strategis tentang Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan data statistik jumlah madrasah sebanyak 82.418 lembaga, sebanyak 4.010 adalah madrasah negeri dan 78.408 adalah madrasah swasta. Untuk pendidikan tinggi teratat sejumlah 73 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, sedangkan yang swasta sekitar

800. Secara sarana, khususnya perpustakaan, jumlahnya untuk level madrasah sampai dengan perguruan tinggi adalah sesuai jumlah satuan pendidikan itu sendiri. Jumlah pustakawan PNS di Perguruan Tinggi sejumlah 350 orang. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan merupakan syarat mutlak bagi pengembangan sebuah satuan pendidikan. Ketiadaan pembinaan dan pengaturan yang jelas tentang jabatan fungsional ini akan berimplikasi pada rendahnya kualitas pendidikan.

Isu berikutnya terkait perpustakaan dan arsip adalah tentang penyelamatan khazanah intelektual nasional. Kita ketahui bersama bahwa setiap kebudayaan manusia terlihat dari produk-produk yang dihasilkan, baik karya cetak maupun karya rekam. Produk-produk *intangibile* sudah terekam dalam dua kategori diatas. Saat ini tempat rujukan utama dalam mengakses hasil-hasil kebudayaan tersebut adalah perpustakaan. Perpustakaan di kementerian tentunya tidak kalah penting karena sebagai perpanjangan tangan perpustakaan nasional di Kementerian. Banyak terjadi kasus dan masalah terkait penelusuran hasil budaya disebabkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan pengarsipan. Perpustakaan dan arsip menjadi 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengawal pelestarian hasil budaya manusia Indonesia dari waktu ke waktu. Identitas suatu bangsa akan hilang bilamana bukti-bukti kebudayaannya sudah tidak dapat ditelusur lagi.

### **BAB III**

## **ANALISIS PENGELOLAAN, STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KEMENTERIAN AGAMA**

#### **A. Analisis Pengelolaan**

Perbandingan pengelolaan perpustakaan sebagai unit setingkat eselon 2 dapat kita lihat salah satunya pada Kementerian Pertanian. Berdasar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam permen tersebut dijabarkan pada bab XII bahwa Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat (pasal 1202).

Tugas Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian (Pasal 1203). Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a). perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b). pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c). pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; d). pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e). penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; f). pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama merupakan unsur pendukung Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama akan menjalankan tugas pengelolaan perpustakaan dan arsip.

#### **B. Analisis Penganggaran**

Secara global, penganggaran untuk Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankannya. Sebagai sebuah satker dibawah

Sekretariat Jenderal, anggaran untuk pusat ini berbasis program yang akan dijelankannya. Selain itu juga menggabungkan sisi historis yaitu perpustakaan sebagai bagian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dengan berbasis 2 metode ini akan didapatkan gambaran besaran anggaran yang layak bagi operasional Pusat ini. Mengacu pada Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 24 Tahun 2014, bahwa setiap madrasah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Dengan melihat jumlah madrasah di bawah Kementerian Agama sejumlah 4.010 madrasah negeri dan 78.408 madrasah swasta sudah terlihat gambaran penganggaran untuk pembinaan perpustakaan di madrasah. Sedangkan untuk perguruan tinggi keagamaan, jumlah perpustakaan adalah 848. Secara kelembagaan, penggabungan fungsi perpustakaan dan kearsipan ini lebih efisien, dibandingkan apabila masing-masing menjadi sebuah unit eselon 2.

### C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia utamanya jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis menjadi fokus utama dibentuknya Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama. Fungsi pembinaan yang normalnya dimiliki oleh setiap kementerian belum dirasakan oleh para pustakawan. Selama ini dalam mengurus kepangkatan dan jenjang karir, para pustakawan lebih banyak melalui “jalur” sendiri. Dengan jumlah pustakawan yang diatas 400 orang di Kementerian Agama, sudah selayaknya para pustakawan memiliki satu unit Pembina yang jelas dan terstruktur. Konsepnya, bilamana Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama terbentuk maka akan menjadi unit Pembina para pustakawan dan arsiparis di Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penguatan jabatan fungsional yang sedang gencar disosialisasikan akhir-akhir ini. Pustakawan dan arsiparis akan menjadi lebih jelas pengurusan jenjang karirnya karena penandatanganan SKP jabatan fungsional dilaksanakan oleh pejabat eselon 2/pimpinan tinggi pratama sesuai dengan peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku.

### D. Struktur Organisasi Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama

Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama sebagai sebuah unit eselon 2 dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (pejabat pimpinan tinggi pratama) dan dibawahnya terdapat pejabat pengawas yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sub Bagian Perpustakaan pada Bagian Umum dan Perpustakaan mengampu tugas dan fungsi sebagai perpustakaan kementerian dimana sangat tidak memadai karena kapasitas, kewenangan, maupun sumber daya yang terbatas tidak selaras dengan tugas dan fungsi yang dibebankan.
- b. Subbagian Kearsipan dan Persuratan pada Bagian Kearsipan dan Tata Usaha kurang memadai secara struktur dimana mempengaruhi kewenangan dan sumberdaya manusia serta anggaran dalam mengampu tugas kearsipan yang dibebankan kepadanya yaitu menangani kearsipan pada level kementerian.
- c. Pembinaan terhadap pustakawan dan arsiparis di Kementerian Agama belum dapat dijalankan secara memadai karena 2 alasan diatas sehingga menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

#### **B. Rekomendasi**

Agar tugas dan fungsi Perpustakaan Kementerian dapat terlaksana, maka perlu dibentuk Pusat Perpustakaan dan Arsip Kementerian Agama. Dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya, serta alokasi anggran yang memadai.